Operator 2

turnitin_Rahmat Hidayat

turnitin_Rahmat Hidayat

Mahasiswa-Mahasiswi

Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3504631906

Submission Date

Mar 12, 2026, 10:47 AM GMT+8

Download Date

Mar 12, 2026, 11:13 AM GMT+8

File Name

ahmat_hidayat_sampul_abstrak_bab_1_dan_dafpus_-_sapna_putri.docx

File Size

278.8 KB

13 Pages

2,043 Words

13,369 Characters

34% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 3 Excluded Matches

Top Sources

32% Internet sources
24% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

32% Internet sources
24% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unissula.ac.id 5%
2	Internet	jurnal.fh.umi.ac.id 5%
3	Internet	repository.stainmajene.ac.id 4%
4	Internet	repositori.uma.ac.id 3%
5	Student papers	International Islamic University Malaysia 2%
6	Internet	eprints.walisongo.ac.id 2%
7	Internet	pt.scribd.com 1%
8	Internet	digilib.unhas.ac.id 1%
9	Internet	repository.uhn.ac.id 1%
10	Internet	repository.unpar.ac.id <1%
11	Student papers	UIN Sunan Ampel Surabaya <1%

12	Internet	
ejournal.unsrat.ac.id		<1%
13	Internet	
estd.perpus.untad.ac.id		<1%
14	Internet	
repository.iain-manado.ac.id		<1%
15	Internet	
repository.upi.edu		<1%
16	Internet	
www.researchgate.net		<1%
17	Internet	
text-id.123dok.com		<1%
18	Internet	
ejournal.alqolam.ac.id		<1%
19	Internet	
fh.unsoed.ac.id		<1%
20	Internet	
id.123dok.com		<1%
21	Publication	
Hamdan Nurohim. "TELAAH KRITIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM PIDANA PENC...		<1%
22	Internet	
repositori.uin-alauddin.ac.id		<1%
23	Internet	
repository.radenintan.ac.id		<1%

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA *"FLEXING"* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

OLEH:

RAHMAT HIDAYAT

04020220381

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan seminar hasil

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Rahmat Hidayat. 04020220381 dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Fenomenan "*Flexing*" dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" Dibawah pimpinan bapak Zainuddin sebagai pembimbing I dan Bapak Aan Aswari sebagai Pembimbing II .

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta modus operandi "*Flexing Crime*" sebagai salah satu bentuk tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui praktik *flexing*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif . Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder yakni penelusuran kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data,membaca dan menelaah beberapa literatur,buku serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *flexing* Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *flexing* di media sosial tidak hanya merupakan perilaku memamerkan kekayaan semata, tetapi dalam beberapa kasus dapat berkaitan dengan upaya menyamarkan atau melegitimasi harta yang berasal dari tindak pidana dalam perspektif norma agama, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip memperoleh harta secara halal sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Al-Qur'an yang melarang memakan harta secara batil. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, meskipun *flexing* tidak diatur sebagai tindak pidana tersendiri, praktik tersebut dapat menjadi indikator awal atau bagian dari modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.Penegakan hukum memerlukan penguatan analisis digital dan koordinasi lintas lembaga agar fenomena *flexing* dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang.

Rekomendasi dari penelitian ini menegaskan bahwa *flexing* memiliki peran strategis dalam mekanisme pencucian uang modern yang memanfaatkan legitimasi sosial melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kemampuan analisis digital, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk mencegah normalisasi flexing yang bersumber dari aktivitas kriminal.

Kata Kunci : *Flexing*, Pencucian Uang, Kriminologi, Media Sosial, Penegakan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi, banyak perubahan telah terjadi pada lingkungan masyarakat. Selain itu, di tengah dunia yang sedang disrupsi, banyak orang yang beralih ke media sosial sebagai cara lain untuk mendapatkan uang. Hal ini didukung oleh fakta bahwa jaringan internet menghubungkan semua orang dimanapun dan kapan pun. Semua aktivitas yang dilakukan di media sosial tampak menghasilkan uang dan popularitas. Oleh karena itu, konten unggahan semakin tidak terkendali. Para vlogger dan pembuat konten memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk memamerkan kemewahan mereka. Istilah "flexing" mengacu pada fenomena yang marak di media sosial.[1]

Fenomena *flexing* dalam perspektif norma agama dan norma hukum, diperlukan penguatan edukasi moral, norma agama, dan literasi hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda pengguna media sosial. Pemahaman bahwa kekayaan harus diperoleh secara halal dan sah menurut hukum perlu ditanamkan secara konsisten agar budaya flexing yang bersumber dari harta ilegal tidak dinormalisasi. Selain itu, masyarakat harus dibekali kesadaran bahwa meskipun flexing bukan tindak pidana

[1] Nur Khayati, dkk, Fenomena Flaxing di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural, Jurnal Sosialisasi, Vol. 9, No. 2, Juli 2022 h. 113.

tersendiri, praktik tersebut dapat memiliki implikasi hukum apabila berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Senantiasa dihiasi dengan keglamoran. Perilaku seperti hura-hura, liburan keluar negeri, mengendarai jet pribadi, makan di restoran ternama dan membeli barang-barang keluaran terbaru hanya untuk dijadikan konten sebagai ajang pamer di media sosial.[2]

Ada 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang, yaitu Penempatan *(Placement)*, Transfer *(layering)*, dan Menggunakan harta kekayaan *(Integration)*.Penempatan *(Placement)* Penempatan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan, Transfer (layering) Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal- usul dana. [3]

Di dalam Al – Quran dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang (QS an-Nisa': 29-30) [4]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا ٣٠

[2] Wahyuddin Darmalaksana, Studi Flaxin g dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial , Jurnal Gunung Djati Conference Series, Vol. 8, 2022, h. .422

[3] Ali Imran Al Islam, Nur Fadhilah Mappaselleng, Asriati. 2025, penyedikan tindak pidana pencucian uang *Legal Dialogica*, Vol. 1 (No. 1) Hal 2

[4] Al – Quran Kementerian Agama RI , (2025) *alquran dan terjemahannya , Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al- Quran.*

Terjemahan :

''Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat dzalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu Adalah itu adalah mudah bagi Allah.''

Pencucian uang adalah jenis kejahatan ekonomi yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan sistem perbankan masa kini. Tindakan kriminal ini bertujuan untuk menyembunyikan aset yang didapat dari kejahatan sehingga terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Dalam pandangan Islam, perilaku ini jelas bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, terutama dalam QS. An-Nisa ayat 29–30 yang secara jelas melarang seseorang untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui transaksi yang dijalankan secara sah dan atas dasar persetujuan. [5]

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk kepemilikan harta harus diperoleh dengan cara yang jujur, halal, dan tidak merugikan pihak lain. Upaya menyembunyikan, menukar, atau mengalihkan hasil kejahatan melalui mekanisme pencucian uang bukan hanya termasuk perbuatan batil, tetapi juga merupakan bentuk kezaliman dan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, memahami relevansi

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisa ayat 29–30.

nilai-nilai moral dalam Al-Qur'an terhadap praktik pencucian uang menjadi penting sebagai landasan etis dan yuridis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut di masyarakat.[6]

Fenomena flexing di media sosial dikaitkan dengan perilaku konsumtif, pencarian status sosial, dan kebutuhan pengakuan di era digital. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa flexing dilakukan untuk memperoleh pengakuan finansial atau status sosial tertentu lewat platform digital. [7] Lebih jauh, flexing dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan "social proof" agar orang lain tertarik untuk bergabung atau berinvestasi dalam suatu skema–meskipun skema itu tidak sah–sebagai bagian dari modus penipuan atau manipulasi.[8]

Fenomena *flexing* marak terjadi seiring berkembangnya media sosial yang memberikan ruang luas bagi individu untuk memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah, dan simbol status sosial. Banyak pelaku tindak pidana, termasuk pelaku pencucian uang, memanfaatkan media sosial untuk menampilkan kemewahan tersebut guna membangun citra, memperoleh pengakuan sosial, atau sekaligus menyamarkan asal-usul harta haram yang dimilikinya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya sarana komunikasi, tetapi telah menjadi sarana

---

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 347–349.

[7] Nur Shadiq Sandimula et al., "Fenomena Flexing di Media Sosial …" (Vol.9, No.1, Juli 2024) hal. 28. ^8

[8] BCA, "Jangan Tertipu Flexing, Awas Penipuan Berkedok Investasi!" 8 Maret 2022. ^3

legitimasi sosial bagi pelaku kejahatan dalam menormalkan hasil tindak pidana di mata publik. Dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali terlambat karena pembuktian asal usul kekayaan membutuhkan proses yang kompleks.[9]

Secara normatif, setiap individu seharusnya memperoleh harta melalui cara yang sah, halal, dan tidak merugikan kepentingan orang lain, sebagaimana prinsip hukum dan etika sosial yang berlaku.[10] Tindak pidana pencucian uang perlu diproses melalui mekanisme hukum yang tegas dan komprehensif untuk memastikan bahwa setiap harta yang beredar di masyarakat memiliki legitimasi hukum. [11] Selain itu, media sosial seharusnya digunakan sebagai ruang kreatif dan edukatif yang mencerminkan nilai moral, bukan sebagai sarana legitimasi kejahatan atau pembentukan budaya konsumtif yang melampaui batas. [12] Dengan demikian, diperlukan kesadaran hukum, penguatan literasi digital, dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif untuk menanggulangi fenomena *flexing crime* dalam masyarakat.[13]

[9] M. Arief Amrullah, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 156.

[10] A. Shidarta, *Etika dan Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 34.

[11] Busyro, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 102

[12] Yudi Latif, "Budaya Konsumerisme dan Perubahan Sosial," *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 45.

[13] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 87.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *flexing* ditinjau berdasarkan norma agama dan norma hukum dalam perspektif tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang melalui praktik f*lexing* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fenomena *flexing* berdasarkan norma agama dan norma hukum dalam perspektif tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui praktik *flexing* .

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan penelitian ini ,dapat memberikan pengetahuan tentang *Flexing Crime* khususnya pada tindak pidana pencucian uang :

1. Segi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian kriminologi, khususnya

terkait kejahatan ekonomi modern yang memanfaatkan media digital sebagai sarana legitimasi sosial. Penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang melalui pendekatan kriminologis, dengan demikian memperkaya literatur akademik pada bidang hukum pidana dan sosiologi kejahatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas fenomena kejahatan berbasis gaya hidup atau *lifestyle crime*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan hakim dalam mengidentifikasi dan menangani tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui praktik flexing di media sosial. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi pengetahuan bagi masyarakat agar lebih kritis terhadap budaya pamer kekayaan yang bersifat manipulatif dan tidak menormalisasi gaya hidup konsumtif yang bersumber dari kejahatan ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mendorong penyusunan atau penguatan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital dan kejahatan ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Al – Quran Kementerian Agama RI , (2025) *alquran dan terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al- Quran.*

Buku

A. Shidarta, *Etika dan Hukum 2017*, (Jakarta: Prenada Media), halaman. 34.

Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1,* Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18.

Andri Gunawan, 2013, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan, halaman 40.

Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 99

Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana).

_____, 2015 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana), halaman 87.

Busyro, 2020 *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Deepublish,), Halaman 102

Cesare Lombroso, 2006 *The Criminal Man* (Durham: Duke University Press,), 19.

Depdikbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Pustaka Indonesia, Jakarta,

Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia,* Liberty, Jakarta, halaman 12.

George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: McGraw-Hill, 2010), Halaman 162–190.

J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia,* Prenhalindo, Jakarta, Halaman 14.

Leden Marpaung, 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus,* Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 8

Leden Marpaung, 2004. *Kriminologi* (Jakarta: Sinar Grafika), 3.

M. Arief Amrullah, 2018, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers,), halaman 156.

M. Sutan, *Follow The Money Approach dalam Penyidikan TPPU*, 2020, Jakarta: Sinar Grafika.

Mike Featherstone,2007, *Consumer Culture and Postmodernism* (SAGE), Halaman 55.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, halaman 132.

Muhammad Yusuf,Dkk, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta, halaman 97

Mutmainnah, Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, dan Abdur Rakhman Wijaya, 2023 “Fenomena Flexing Dalam Ekonomi Islam,” Econetica 5, no. 1 : 143.

Nur Shadiq Sandimula et al.,2024 “Fenomena Flexing di Media Sosial …” halaman. 28. 8

P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 72.

R. Gultom, 2014, *Pencucian Uang dan Sistem Pembuktian*, (Bandung: Alumni), halaman 45.

Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, halaman 9.

Willem A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*,2000 terj. R. P. Soemitro (Jakarta: Pustaka Pelajar), halaman 12–13.

Zeynep Tufekci, *Twitter and Tear Gas* 2018 (Yale University Press,), halaman 78.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jurnal

C. Brant, 2021 "Financial Technology and Digital Laundering Mechanisms," *Journal of Financial Crime*, Vol. 29 No. 4).

E. Pratama, 2023 "Fenomena Flexing Sebagai Indikator Aset Ilegal," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12 No. 1.

FATF, *Money Laundering through the Online Environment*, 2022 (Paris: FATF Report,).

Pohan Syafruddin, Putri Munawwarah, dan July Susanty Br Sinuraya, "Fenomena Flexing Di Media Sosial Dalam Menaikkan Popularitas Diri Sebagai Gaya Hidup,2023 " Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS) 3, no. 2 halaman 492

R. Tambunan, 2022 "Fenomena Flexing Sebagai Representasi Kekuasaan," *Jurnal Sosioteknologi* 21, no. 3 , halaman 114.

Rachmawati Widyaningrum dkk. 2022 , "Analisis Isi Pesan Flexing pada Tayangan Program Sobat Misqueen Trans 7Episode Grebek Rumah Sultan Muda Medan Indra Kenz," Indonesian Journal of Social and Education 1, no. 1 halaman 9.

Syarifah Fatimah dan Oggy Maulidya Perdana Putri, 2023 "Flexing: Fenomena Per

Ketut Putu Oki Murjana dan Ni Kadek Sinarwati, 2022 "Persepsi Mahasiswa tentang Flexing dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi," Jurnal Akuntansi Profesi 13, no. 3 : 838.

Yudi Latif, "Budaya Konsumerisme dan Perubahan Sosial," *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 9 No. 1, 2021, halaman 45.

Nur Khayati, dkk 2022, Fenomena Flaxing di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural, Jurnal Sosialisasi, Vol. 9, No. 2, halaman 113

Sumber Lain

BCA, "Jangan Tertipu Flexing, Awas Penipuan Berkedok Investasi!" 8 Maret 2022.

PPATK, *Laporan Analisis Modus Pencucian Uang Melalui Media Sosial* (Jakarta: PPATK, 2021), 12.

PPATK, *Laporan Tahunan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: PPATK, 2023)

PPATK, *Pedoman Analisis Profil Harta Kekayaan*, 2021.